

**PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI
PEMINJAM *CAMERA, MICROPHONE, LOCATION* DALAM
PINJAMAN *ONLINE***

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Disusun Oleh:

**RINDRA FERDI SUMA
NPM. 2006200119**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya




**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI
CAMERA, MICROPHONE, LOCATION DALAM PINJAMAN
ONLINE
Nama : RINDRA FERDI SUMA
NPM : 2006200119
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 27 November 2025.

Dosen Penguji

		
(Dr. Guntur Rambey S.H., M.H) NIDN : 0113087101	(Mhd Nasir Sitompul S.H., M.H) NIDN : 0118097203	(Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H) NIDN : 0018098801

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Kamis**, Tanggal **27 November 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : RINDRA FERDI SUMA
NPM : 2006200119
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI
CAMERA, MICROPHONE, LOCATION DALAM
PINJAMAN ONLINE

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Perdata**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.

NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.

NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Dr. Guntur Rambey S.H., M.H
2. Mhd Nasir Sitompul S.H., M.H
3. Dr. Mhd.Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H

1.

2.

3.

FAKULTAS HUKUM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **27 November 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : **RINDRA FERDI SUMA**
NPM : **2006200119**
Prodi/Bagian : **HUKUM/ HUKUM PERDATA**
Judul Skripsi : **PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI CAMERA, MICROPHONE, LOCATION DALAM PINJAMAN ONLINE**
Penguji :
1. **Dr. Guntur Rambey S.H., M.H / NIDN 0113087101**
2. **Mhd Nasir Sitompul S.H., M.H. / NIDN. 0118097203**
3. **Dr. Mhd.Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H / NIDN. 0018098801**


Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.


PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502



Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : RINDRA FERDI SUMA
NPM : 2006200119
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI
CAMERA, MICROPHONE, LOCATION DALAM
PINJAMAN ONLINE
PENDAFTARAN :

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM






Disetujui
DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.,M.Hum
NIDN. 0122087502

Dr. Guntur Rambey S.H., M.H
NIDN. 0113087101



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : RINDRA FERDI SUMA
NPM : 2006200119
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI
CAMERA, MICROPHONE, LOCATION DALAM PINJAMAN
ONLINE
Dosen Pembimbing : Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 20 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua






Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : RINDRA FERDI SUMA
NPM : 2006200119
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI CAMERA, MICROPHONE, LOCATION DALAM PINJAMAN ONLINE

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 27 November 2025
Saya yang menyatakan,




RINDRA FERDI SUMA
NPM. 2006200119



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : RINDRA FERDI SUMA
NPM : 2006200119
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI
CAMERA, MICROPHONE, LOCATION DALAM PINJAMAN
ONLINE

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 08 Mei 2026

Disetujui:
Dosen Pembimbing

Dr. Guntur Rambey S.H., M.H
NIDN. 0113087101



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsu) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsu) [t umsumedan](https://www.twitter.com/umsu) [y umsumedan](https://www.youtube.com/umsu)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rindra Ferdi Suma
NPM : 2006200119
Program Studi/Bagian : Hukum/Hukum Perdata
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Camera Mikrofon, Location Dalam Pinjaman Online
Pembimbing : Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
	1/11-2024	Penyerahan Proposal.	
	7/11-2024	seminar proposal.	
	14/02-2025	Penyerahan skripsi	
	28/02-2025	Perbaiki Penulisan.	
	17/03-2025	Perbaiki Kembali	
	25/05-2025	Perbaiki Kembali	
	12/07-2025	Perambahan materi	
	2/09-2025	bedah buku	
	15/09-2025	ACC sidang.	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, 12 November 2024

Diketahui:
Dekan Fakultas Hukum

Dr. FAISAL, SH., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H.
NIDN: 0113087101

ABSTRAK

PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PEMINJAM *CAMERA, MICROPHONE, LOCATION* DALAM PINJAMAN *ONLINE*

RINDRA FERDI SUMA

Kemajuan teknologi di era globalisasi memicu perkembangan pesat di sektor jasa keuangan, seperti pinjaman *online* atau *Peer To Peer Lending* (pinjol). Berbeda dengan bank konvensional, pinjol menawarkan kemudahan dan fleksibilitas. Namun, risiko tinggi seperti suku bunga besar, biaya tersembunyi, dan penagihan agresif menjadi perhatian. OJK mengawasi dan mengatur industri fintech untuk melindungi konsumen, termasuk perlindungan data pribadi. Salah satunya adalah pengawasan pada aplikasi pinjaman *online*, pada aplikasi pinjaman *online* saat ini terdapat problematika yang terjadi pada konsumen pada saat melakukan peminjaman pada aplikasi pinjaman *online*, yaitu terjadinya penyalahgunaan data pribadi konsumen

Jenis dan pendekatan penelitian ini dilakukan dengan hukum normatif, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) dengan sifat penelitian deskriptif, bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul) dan didukung dari data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian, dipahami bahwa Pengaturan terkait perlindungan data pribadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Informasi Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Perlindungan Data Pribadi, bentuk perlindungan konsumen pada aplikasi pinjaman *online* diatur pada POJK Nomor 77 Tahun 2016 namun aturan tersebut belum memberikan perlindungan yang secara rinci kepada konsumen, hanya memberikan sanksi terhadap aplikasi pinjaman *online* yang melakukan penyalahgunaan data pribadi berupa sanksi pembekuan atau pencabutan izin usaha. Kebocoran data pribadi dalam pinjaman *online* adalah masalah serius yang mengancam keamanan dan dapat menyebabkan kerugian besar, termasuk kasus ekstrem seperti bunuh diri. Di Indonesia, UU ITE, UU PDP, dan POJK melindungi data pribadi dengan sanksi bagi pelanggar. Perlindungan data yang efektif sangat penting.

Kata kunci: Data Pribadi, Pelindungan Hukum, Pinjaman *Online*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul *Pelindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Camera, Microphone, Location Dalam Pinjaman Online*.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Guntur Rambe, S.H.,M.H selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, dan arahan sehingga selesainya skripsi ini

Secara khusus dengan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda tercinta dan Ibunda tercinta

selaku orang tua penulis yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan curahan kasih sayang. Terima kasih atas doa yang tulus tiada henti, motivasi dan cinta yang diberikan. Kemudian penulis juga mengucapkan Terima kasih kepada Ibu Dr. Llawati Gintring, S.H selaku Kepala Bagian Hukum Perdata yang selalu memberikan motivasi kepada penulis agar semangat dalam pengerjaan tugas akhir ini.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Tiada hal yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis yang telah banyak berperan, terutama teman seangkatan, teman seperjuangan dalam menyelesaikan tugas akhir ini, serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas semua kebaikannya dan terima kasih atas segala semangat yang diberikan oleh teman-teman saya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun didasari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata terimakasih. Semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya yang selalu ingin berbuat kebaikan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Desember 2024
Hormat,

RINDRA FERDI SUMA
NPM. 2006200119

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Tujuan Penelitian	8
B. Manfaat Penelitian	10
C. Definisi Operasional	10
D. Keaslian Penelitian	12
E. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian	15
2. Sifat Penelitian	15
3. Pendekatan Penelitian.....	16
4. Sumber Data Penelitian	17
5. Alat Pengumpulan Data.....	18
6. Analisa Data	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perlindungan Hukum	20
B. Perjanjian Pinjam Meminjam.....	23
1. Pengertian Perjanjian dan Perikatan.....	23

2. Asas- asas Perjanjian.....	27
C. Perlindungan Data Pribadi.....	29
1. Pengertian Data Pribadi.....	29
2. Penyalahgunaan Data Pribadi.....	31
D. Pinjaman <i>Online</i>	32

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Data Pribadi Dalam Hukum Positif Di Indonesia	37
B. Bentuk Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Konsumen Pada Aplikasi Pinjaman <i>Online</i>	49
C. Akibat Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Pinjaman <i>Online</i>	60

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia pada hakikatnya memiliki hak-hak dasar yang akan selalu melekat pada dirinya. Hak-hak dasar ini melekat secara kodrati, universal dan abadi sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan yang tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Manusia juga mempunyai hak dan tanggung jawab yang timbul sebagai akibat perkembangan kehidupannya dalam masyarakat.

Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. *Ibi ius ibi societas*, dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum. Aturan hukum tersebut ada yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Berlaku secara nasional maupun kedaerahan, di dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat. Dengan bermacam ragam bahasa, budaya dan adat istiadat dalam masyarakat maka bermacam ragam pula kaidah kaidah, dan norma norma yang hidup dan tumbuh serta berkembang dalam setiap masyarakatnya.¹

Dasar filosofis pengelolaan sumber daya alam/agraria sebagai kepunyaan bersama bangsa Indonesia adalah menyangkut penguasaan, pemilikan dan

¹ Asliani Harahap. "Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat". *Dalam jurnal EduTech* Vol. 4 No.2 September 2018, halaman 1.

pemanfaatan sumber daya agraria haruslah digunakan “untuk sebesar-besarnya kemakmuran untuk rakyat” sebagaimana diamanahkan dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 3. Makna yang terkandung dibalikny adalah adanya keadilan bagi rakyat terhadap pengelolaan sumber daya agraria tersebut.²

Bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut serta benar diberlakukan oleh masyarakat sebagai sesuatu keseluruhan dalam kehidupan dan jika kaidah itu dilanggar hendak membagikan kewenangan untuk otoritas paling tinggi buat menjatuhkan sanksi yang cocok perbuatan pelakon yang melanggar tersebut. Hukum adalah untuk manusia, bukan manusia yang untuk hukum. Nilai ini menempatkan bahwa yang menjadi titik sentral dari hukum bukanlah hukum sendiri, melainkan manusia. Bila manusia berpegang pada keyakinan bahwa manusia ada untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masuk kedalam skema yang telah dibuat oleh hukum.

Terkait dengan perlindungan Hak Asasi Manusia, secara konstitusional, setiap warga negara dijamin haknya untuk bekerja baik dalam maupun luar negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sehingga tidak boleh ada seorangpun yang menghalangi warga negara Indonesia

² Rahmat Ramadhani, “Peran Politik Terhadap Pembangunan Hukum Agraria Nasional”, *SOSEK Jurnal Sosial dan Ekonomi* Volume 1 Issue 1 2020, halaman 2.

untuk bekerja diluar negeri. Maka dari itu, bermigrasi secara aman adalah hak asasi setiap warga negara Indonesia.³

Hak pribadi seharusnya juga sebagai hak privasi. Hak privasi bersifat lebih sensitif yang dapat mewakili hak pribadi tersebut. Hak pribadi merupakan hal yang sensitif yang berkaitan dengan data pribadi atau identitas seseorang. Identitas tersebut mulai dari Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Ijin Mengemudi (SIM), Paspor, Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Rekening, Sidik jari, Ciri khas seseorang dan sebagainya. Memberikan perlindungan terhadap hak atas privasi, berarti memberikan perlindungan pula terhadap hak atas kebebasan berbicara. Artinya, hak atas privasi menjamin perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.⁴

Perkembangan teknologi saat ini telah berkembang dengan begitu pesat. Kehidupan kita tak akan terlepas dari teknologi, dengan adanya teknologi saat ini, sangat mempermudah kita dalam berinteraksi. Saat ini segala aktivitas masyarakat bisa dipantau menggunakan jaringan internet melalui perantara *smartphone* yang selalu dibawa oleh masyarakat. *Smartphone* saat ini sudah seperti satu hal yang wajib dimiliki dan dibawa oleh masyarakat dimanapun mereka berada. Salah satu

³ Muh Abdul Qudus And Pujiyono. 2019. Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Human Trafficking Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha* Vol. 5 No. 2. halaman 27.

⁴ Cynthia,H , 2018, "Registrasi Data Pribadi Melalui Kartu Prabayar Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia",*Jurnal HAM*, Vol.9 No.2, halaman 191 - 204

bentuk perkembangan teknologi yang memudahkan masyarakat terutama di bidang *financial* dapat dilihat melalui pinjaman berbentuk *online*.⁵

Pinjaman *online* adalah produk *financial* dan jasa melalui penggabungan *platform* teknologi dan model bisnis yang inovatif, *fintech* pertama kali datang dari *Silicon Valley* salah satu bagian selatan dari San Fransisco Bay Area di California, kemudian berkembang ke New York, Singapore, Hong Kong, dan beberapa negara global. Di negara asia seperti Singapura merupakan tempat teknologi dan kepercayaan membentuk dasar untuk lini keuangan yang inovatif jasa. Pinjaman *Peer to Peer* sudah mengakar di Singapura dan diapresiasi karena langsung menghubungkan pihak peminjam dan penerima pinjaman. Singapura memiliki ekonomi intensif uang tunai di mana banyak peminjaman dan peminjaman sudah dilakukan di luar Singapura, hal ini lah yang menjadi alasan Singapura kondusif untuk pengembangan sistem kredit alternatif, terutama pengembangan platform pinjaman *online* yang bertujuan untuk menyediakan akses modal ke UKM.

Adanya pinjaman *online* sebagai salah satu bentuk *financial technology* (*fintech*) dampak dari kemajuan teknologi yang menawarkan pinjaman dengan syarat dan ketentuan lebih mudah dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank. Pinjaman online juga diperkirakan cocok untuk pasar di Indonesia dikarenakan masyarakat Indonesia memiliki angka yang sangat tinggi terhadap kepemilikan dan penggunaan *smarthphone*.

⁵ C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, halaman. 40.

Populasi pengguna perangkat *mobile* memiliki angka yang lebih tinggi lagi yang mencapai 177,9 juta pengguna, dengan tingkat penetrasi mencapai 67%. Berdasarkan data-data tersebut, tidak mengherankan jika perkembangan pinjaman *online* sangat pesat di Indonesia. Hal ini dapat diketahui dari data perusahaan *fintech lending* berizin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 5 Agustus 2020 sebanyak 158 perusahaan. Selain terdapat perusahaan pinjaman *online illegal* yang semakin berkembang. Pada pemberitaan detik *finance* tercatat bahwa sejak Januari 2020 sampai Maret 2020 *fintech lending ilegal* mencapai 508 entitas, jika dihitung dari tahun 2018, telah ditemukan sebanyak 2406 entitas.⁶

Trend pinjaman *online* ini meningkat pada tahun 2020 dikarenakan adanya *pandemic covid 19* menyebabkan perekonomian masyarakat Indonesia tidak stabil sehingga masyarakat mencari alternatif dana darurat untuk memenuhi kebutuhan sehari hari dengan menggunakan jalan pinjaman *online*. Jika di lihat dari hasil riset ADB pada tahun 2020 menyebutkan akibat pandemi COVID-19 ini, sebanyak 48,6% usaha mikro dan kecil di Indonesia terpaksa tutup usaha. Pandemi ini memberi mimpi buruk bagi usaha mikro dan kecil, 52% pelaku usaha mikro dan kecil kehabisan modal usaha. Hal ini mengakibatkan para pelaku usaha keluarga dan kerabat, memakai dananya sendiri, atau meminjam uang dari lembaga keuangan nonbank.⁷

⁶ Primawardani Pardosi, "Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online", *Jurnal HAM* Volume 11, Nomor 3, Desember 2020 halaman 12.

⁷ Henny Sulistianingsih, dkk, 2021, "Dampak Literasi Digital Dan Faktor Demografi Terhadap Perilaku Keuangan Pinjaman *Online* Di Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Akuntansi Unihaz*, halaman. 259

Pinjaman *online* memanfaatkan susahnya ekonomi masyarakat yang terkena akibat wabah virus corona. Sistem pinjaman pada Aplikasi pinjaman online dilakukan dengan sistem “*peer to peer lending*”, yang mana penyelenggaraan perjanjian pinjam-meminjam akan mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui jaringan internet. Eksistensi sistem *peer to peer lending* di Indonesia pastinya juga memiliki hal positif, seperti bagi penduduk yang tinggal di daerah-daerah terpencil atau pelosok-pelosok daerah bisa dengan mudah melakukan transaksi pinjam.⁸

Dibalik hal baik tersebut tentunya juga memiliki hal sebaliknya yang mana hal ini mengkhawatirkan dikarenakan kurangnya perlindungan hukum terhadap data pribadi setiap orang di Indonesia, yang sampai saat ini Indonesia masih belum memiliki ketentuan atau peraturan terkait perlindungan data pribadi dalam satu peraturan khusus. Pengaturan mengenai hal tersebut hanya termuat secara terpisah di beberapa peraturan perundang-undangan dan hanya mencerminkan aspek perlindungan data pribadi secara umum. Hal ini menyebabkan rentannya terjadi penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, yang berdampak buruk seperti pada nama baik, dimusuhi keluarga, diusir dari keluarga atau lingkungan, diceraikan bahkan bunuh diri.

Pinjam meminjam merupakan sebuah perbuatan yang didalamnya terdapat perjanjian atau kesepakatan antara kedua belah pihak yang dianggap sah secara hukum, dan perbuatan tersebut bersifat perdata. Sehingga, apabila salah satu pihak melanggar kesepakatan yang telah dibuat (*wanprestasi*) maka upaya penyelesaian

⁸ *Ibid.*,

sengketa yang dilakukan dapat melalui jalur litigasi atau non-litigasi. Namun, secara fakta lapangan, debitur yang tidak membayar sesuai waktu jatuh tempo pembayaran cenderung mengalami teror ancaman berupa intimidasi dari debtcollector berupa telepon dan juga pesan pada media sosial. Tak jarang teror tersebut juga terjadi pada pihak ketiga yang tercantum dalam registrasi identitas diri debitur sebagai narahubung kedua yang dapat dihubungi ketika debitur melakukan tindakan wanprestasi. Teror yang tidak wajar tersebut dianggap meresahkan, dimana debitur akan cenderung merasa tertekan akan ancaman yang diberikan, karena pada dasarnya ancaman tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan di awal.

Melihat kasus yang kerap terjadi di Indonesia, memperjelas lagi keamanan data pribadi harus lebih diperhatikan, dan banyaknya kasus kebocoran data pribadi maka penelitian ini akan membahas perlindungan data pribadi konsumen pinjaman *online* dengan harapan, penelitian ini dapat memberikan wawasan pada pelaku pinjaman *online* agar dapat berhati-hati dan dapat melaporkan kasus kebocoran data pribadi kepada pihak pinjaman *online* maupun kepada pihak berwajib. Dalam penelitian ini juga akan menjelaskan pentingnya masyarakat untuk memahami hukum yang dapat melindungi mereka dalam beberapa kasus.

Pelindungan terhadap privasi orang lain telah ditekankan oleh Allah sejak dulu dalam QS. Al-Nur ayat 27 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى
تَسْتَأْذِنُوْا وَّتُسَلِّمُوْا عَلٰى اٰهْلِهَا ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُوْنَ

Artinya: ”*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.*”⁹ (Q.S Al – Nur Ayat 27)

Nabi Muhammad SAW menjelaskannya lebih lanjut dalam hadits shahih bukhari bahwa yang melanggar hak privasi tersebut berhak untuk mendapat hukuman dan pemilik rumah tidak akan menerima beban dosanya.

Kekosongan hukum yang terjadi dalam hal perlindungan atas data pribadi konsumen merupakan suatu permasalahan yang akan berdampak fatal bagi konsumen, karena secara tidak sadar konsumen tidak mengetahui kerugiannya, tetapi data pribadinya dapat digunakan untuk berbagai hal yang mengatasnamakan dari data pribadi konsumen yang dicuri tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam hal ini perlu untuk membahas mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna pinjaman *online*. Pembahasan tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan skripsi dengan judul: “**Pelindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam *Camera, Microphone, Location* Dalam Pinjaman *Online*”**”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, unruk mencapai tujuan penelitian maka dalam penelitian ini akan menguraikan permasalahan terkait beberapa hal, sebagai berikut :

⁹ Al-Qur’an dan Terjemahannya edisi Penyempurnaan Juz 11-20, Penerbit: Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur’an, 2019

- a. Bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Data Pribadi Dalam Hukum Positif Di Indonesia ?
- b. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Konsumen Pada Aplikasi Pinjaman *Online* ?
- c. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Pinjaman *Online* ?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas jika permasalahan ada 3 (tiga) maka tujuan penelitian harus 3 (tiga). ketiga hal tersebut menjadi pokok permasalahan yang intisarinya harus terlihat pada kesimpulan, jadi, rumusan masalah, tujuan dan kesimpulan haruslah sinkron.¹⁰ Adapun beberapa tujuan dari penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum Tentang Data Pribadi Dalam Hukum Positif Di Indonesia
- b. Untuk mengetahui Bentuk Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Konsumen Pada Aplikasi Pinjaman *Online*
- c. Untuk mengetahui Akibat Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Pinjaman *Online*.

¹⁰ *Ibid.*, halaman 16.

B. Manfaat Penelitian

Faedah penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dalam artian faedah dari segi teoritisnya adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dari segi praktisnya penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.

a. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan untuk menambah pengetahuan hukum khususnya Hukum Perdata terkait dengan perlindungan hukum terhadap data pribadi pada pinjaman *online* dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

b. Secara Praktis

Dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi kepada mahasiswa, masyarakat, penegak hukum, bangsa dan Negara sehingga dapat memecahkan permasalahan¹¹ yang berhubungan dengan hukum terhadap data pribadi pada pinjaman *online*.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang

¹¹ *Ibid.*,

akan diteliti.¹² Oleh karena itu, definisi operasional sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu, "Pelindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam *Camera, Microphone, Location* dalam Pinjaman *Online*" maka dapat diterangkan definisi operasional yaitu:

1. Pelindungan Hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pelindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan dan membentangi. Sedangkan perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun dan bunker. Pelindungan hukum adalah melindungi hak dari pemilik hak atas tanah tersebut dalam ganti rugi.
2. Data Pribadi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, didefinisikan sebagai setiap data tentang seseorang, baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non elektronik.
3. Pinjam meminjam uang adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama.¹³

¹² *Ibid.*, halaman. 17

¹³ Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 26.

4. Pinjaman *Online* adalah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*peer-to-peer lending*) serta pembiayaan atau penggalangan dana berbasis teknologi informasi (*crowd funding*).

D. Keaslian Penelitian

Permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi khususnya di Indonesia bukanlah hal yang baru. Oleh karena itu penulis meyakini bahwa terdapat beberapa peneliti-peneliti yang mengangkat penelitian yang berkaitan dengan penelitian dari penulis sendiri. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui internet maupun penelusuran dari kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam *Camera, Microphone, Location* Dalam Pinjaman *Online*”. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada tiga judul yang hampir memiliki persamaan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Nadya Nurhamdiah Purnamasari. Mahasiswa Fakultas Hukum Hasanuddin, Makassar, Tahun 2022. Dengan judul Perlindungan hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna *Marketplace*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan

pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan dianalisis secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Di Indonesia terdapat beberapa aturan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, regulasi tersebut masih belum optimal dalam melindungi kerahasiaan Data Pribadi pengguna marketplace.

2. Skripsi Eben Anrizal Gurning, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan, Tahun 2022, dengan judul Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Pinjaman *Online*. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana penyalahgunaan data pribadi pada pinjaman *online*, bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi pada pinjaman *online*.
3. Skripsi Timotius Djaja Saputra Rasji. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Indonesia, Padangsidimpuan, Tahun 2023 dengan judul Perlindungan data pribadi sebagai pemenuhan atas hak privasi di era digital. Dalam skripsi ini pengarang membahas tentang perlindungan data pribadi bagi rakyat Indonesia merupakan pemenuhan

hak konstitusional dan menjadi bentuk adanya kepastian hukum bagi subjek data pribadi. Pada era digital ini ada banyak bentuk pemenuhan hak privasi yang tertuang dalam undang-undang perlindungan data pribadi.

Penelitian di atas terdapat perbedaan mendasar antara skripsi penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini. Skripsi di atas memfokuskan kajian pada analisis sedangkan penelitian ini memfokuskan kajian pada analisis perbedaan terhadap perlindungan data pribadi melalui *camera*, *microphone*, *location* yang ada pada pinjaman *online*.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.¹⁴ Suatu penelitian ilmiah dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang objek yang diteliti berdasarkan serangkaian langkah yang diakui komunitas ilmuan sejawat dalam bidang keahlian (intersubjektif), dengan demikian penemuan terhadap hasil penelitian ilmiah tersebut diakui sifat keilmiahannya (*wetenschapelijkheid*), dapat ditelusuri kembali oleh sejawat yang berminat merupakan hal yang baru (*nicuwmoetzijn*).¹⁵ Adapun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

¹⁴ Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta :Sinar Grafika. halaman 17.

¹⁵ Jonaedi Effendi. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media Group. halaman 3.

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang menggunakan dokumen tertulis sebagai data, dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier.¹⁶

2) Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa nyata tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁷ Dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif analitis yakni akan menggambarkan secara keseluruhan objek yang diteliti secara sistematis dengan menganalisis data yang diperoleh.

¹⁶ Erwin Asmadi. 2021. Rumusan Delik dan Pidana Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 6 No. 1

¹⁷ *Ibid.*, halaman 20.

3) Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa jenis pendekatan. Penulis memfokuskan penelitian pada:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dalam penelitian ini, perundang-undangan yang digunakan penulis adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang – Undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus-kasus tersebut bermakna

empirik, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi pernormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*input*) dalam eksplanasi hukum.

4) Sumber Data Penelitian

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data yang bersumber dari hukum islam; yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan, data kewahyuan yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada QS. Al-Nur ayat 27
- b. Data sekunder terdiri dari:
 - 1) Bahan Hukum Primer, Bahan-bahan hukum ini memuat antara lain: peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusanputusan hakim. Adapun bahan hukum primer yang penulis aplikasikan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang – undang No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

Tentang Perlindungan Data Pribadi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

- 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan sekunder yang dalam hal ini berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamuskamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.
- 3) Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet dan lainnya untuk menjelaskan istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

5) Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu :

- a. *Offline*, yaitu dilakukan dengan membaca buku-buku yang ada di perpustakaan fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkaitan dengan judul penelitian.

- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *online* melalui media internet guna menghimpun data data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.¹⁸

6) Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data yang sesuai dengan penelitian hukum ini adalah menggunakan analisis kualitatif, merupakan suatu analisis data yang mengungkap dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada didapat dari perundang-undangan dan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini. Untuk analisis secara kualitatif sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik.

¹⁸ *Ibid.*, halaman 21

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pelindungan Hukum

Pelindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁹

Pelindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.²⁰

Pelindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyeksubyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Pelindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

¹⁹ Satjipto Rahardjo, "Perlindungan Hukum", melalui <https://www.suduthukum.com>, diakses pada 8 September 2024, Pukul 13.00 Wib

²⁰ *Ibid.*,

- a. Pelindungan hukum preventif, Pelindungan yang diberikan oleh Pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Pelindungan hukum represif, Pelindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.²¹

Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat.

Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tentrem. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban

²¹Wildan Areza, “Macam-Macam Perlindungan Hukum”, melalui <https://kantorhukumss.com>, diakses pada 8 September 2024, Pukul 13.48 Wib

setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan. Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat.

Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.²²

²² Peter Mahmud Marzuki, "Asas Kepastian Hukum", melalui <http://www.pengertianmenurutparaahli.com>, diakses pada 8 September 2024, Pukul 13:34 Wib

B. Perjanjian Pinjam Meminjam

1. Pengertian Perjanjian dan Perikatan

Suatu Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan melaksanakan suatu hal.²³ Mengenai bentuk suatu perjanjian tidak ada ketentuan yang mengikat, karena itu perjanjian dapat dibuat lisan maupun tertulis. Dalam hal tertulis, perjanjian mempunyai makna sebagai alat bukti bila pihak-pihak dalam perjanjian itu mengalami perselisihan.

Munir Fuady menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.²⁴ J. Satrio menyebutkan bahwa suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatnya dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.²⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio tidak dipakai istilah perjanjian melainkan yang dipakai adalah perikatan. Perjanjian dan persetujuan adalah berbeda. Persetujuan adalah suatu kata sepakat antara dua pihak atau lebih mengenai harta benda kekayaan yang bertujuan mengikat kedua belah pihak, sedangkan perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal sedangkan pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.

²³ I Ketut Oka Setiawan, 2018, "Hukum Perikatan", Jakarta : Sinar Grafika. halaman 42.

²⁴ J.Satrio, 2005, *Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, halaman 20

²⁵ Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, halaman 4

Perikatan adalah hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib dimana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu. Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan adalah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian.²⁶ Unsur-unsur dari perikatan ada 4 (empat) macam yaitu:

1. Hubungan hukum.
2. Kekayaan.
3. Pihak-pihak.
4. Prestasi.²⁷

Perjanjian dapat menerbitkan perikatan diantara kedua orang atau kedua pihak yang membuatnya. Hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah bahwa perjanjian dapat menimbulkan perikatan dikalangan para pihak yang mengadakan perjanjian atau diantara para pihak yang bersepakat di dalam perjanjian. Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan di samping sumber-sumber perikatan lainnya. Perjanjian disebut sebagai persepakatan atau persetujuan, sebab para pihak yang membuatnya tentunya menyetujui atau menyepakati isi dari perjanjian yang dibuat untuk melaksanakan sesuatu prestasi tertentu. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perikatan adalah suatu pengertian yang abstrak sedangkan perjanjian adalah merupakan hal yang nyata atau suatu peristiwa kongkrit.

²⁶ Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 3

²⁷ *Ibid.*, halaman 4

Sebab perikatan tidak dapat terlihat secara nyata melainkan hanya dapat dibayangkan sedangkan perjanjian pada umumnya terlihat jika dalam bentuk tertulis dan jika hanya lisan saja, maka perjanjian dapat isinya atau perkataan-perkataan yang mengandung janji tersebut. Perikatan yang timbul karena suatu perjanjian adalah memang dikehendaki oleh kedua belah pihak di dalam suatu perjanjian. Karena dengan suatu perjanjian dapat diketahui bahwa para pihak menghendaki timbulnya suatu perikatan di antara mereka dan pada umumnya perikatan ini akan terputus atau akan hapus jika prestasi yang diperjanjikan telah dipenuhi.

Perjanjian dapat menerbitkan perikatan diantara kedua orang atau kedua pihak yang membuatnya. Hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah bahwa perjanjian dapat menimbulkan perikatan dikalangan para pihak yang mengadakan perjanjian atau diantara para pihak yang bersepakat di dalam perjanjian. Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan di samping sumber sumber perikatan lainnya. Perjanjian disebut sebagai persepakatan atau persetujuan, sebab para pihak yang membuatnya tentunya menyetujui atau menyepakati isi dari perjanjian yang dibuat untuk melaksanakan sesuatu prestasi tertentu.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perikatan adalah suatu pengertian yang abstrak sedangkan perjanjian adalah merupakan hal yang nyata atau suatu peristiwa kongkrit. Sebab perikatan tidak dapat terlihat secara nyata melainkan hanya dapat dibayangkan sedangkan perjanjian pada umumnya terlihat jika dalam bentuk tertulis dan jika hanya lisan saja, maka perjanjian dapat isinya atau

perkataan-perkataan yang mengandung janji tersebut. Perikatan yang timbul karena suatu perjanjian adalah memang dikehendaki oleh kedua belah pihak di dalam suatu perjanjian. Karena dengan suatu perjanjian dapat diketahui bahwa para pihak menghendaki timbulnya suatu perikatan di antara mereka dan pada umumnya perikatan ini akan terputus atau akan hapus jika prestasi yang diperjanjikan telah dipenuhi.

Perjanjian utang piutang uang termasuk kedalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara yang secara jelas menyebutkan bahwa, “Perjanjian Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Berdasarkan dari pengertian perjanjian utang piutang yang diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara, dapat diketahui bahwa yang paling pokok dapat dipahami apa utang dan piutang itu. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau tidak dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik yang secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh debitur dan apabila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Sedangkan Piutang adalah tagihan (*klaim*) kreditur kepada debitur atas uang, barang atau jasa yang ditentukan dan bila debitur tidak mampu memenuhi

maka kreditur berhak untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.²⁸

Berdasarkan pengertian dari perjanjian utang-piutang yaitu suatu perjanjian tertentu yang dilakukan antara pihak kreditur selaku pemberi pinjaman utang dengan pihak debitur selaku penerima pinjaman utang, dimana yang menjadi objeknya berupa uang, dengan mencantumkan jangka waktu, serta mewajibkan kepada pihak debitur untuk mengembalikan utang tersebut disertai dengan bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan/disepakati bersama.

Perjanjian utang-piutang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik. Inti dari perjanjian utang-piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya dan pada umumnya, pengembalian utang dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan.²⁹

2. Asas- Asas Perjanjian

Asas – asas perjanjian terdiri dari beberapa asas yaitu:

a) Asas kebebasan berkontrak

Asas konsensualisme yang diuraikan sebelumnya mempunyai korelasi dengan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal 1338 ayat (1) KUH

²⁸ Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 9.

²⁹ *Ibid.*, halaman 146

Perdata yang menyatakan bahwa: “ Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.³⁰

1. Asas Konsensualisme

Asas ini menentukan perjanjian dan dikenal baik dalam sistem hukum *Civil Law* maupun *Common Law*. Dalam KUH Perdata asas ini disebabkan pada pasal 1320 yang mengandung arti “kemauan atau *will*” para pihak untuk saling berpartisipasi mengikatkan diri.

2. Asas Kepribadian

Asas ini diatur dalam Pasal 1315 jo. Pasal 1340 KUH Perdata. Bunyi Pasal 1315 KUH Perdata :“ Pada umumnya tak seseorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji selain dari pada untuk dirinya sendiri” Sedangkan menurut Pasal 1340 KUH Perdata : “ Persetujuan-persetujuan hanya berlaku diantara pihak-pihak yang membuatnya.”

3. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian tersebut secara seimbang.

4. Asas Kepastian Hukum

Suatu perjanjian merupakan perwujudan hukum sehingga mengandung kepastian hukum.

5. Asas Moral

Asas ini dapat dijumpai dalam perbuatan sukarela dari seseorang seperti *zaakwaarneming* yang diatur dalam Pasal 1354 KUH Perdata begitu juga asas ini

³⁰ I Ketut Oka Setiawan, Op.Cit., halaman 45

dapat ditemui dalam Pasal 1339 KUH Perdata yang memberi motivasi kepada pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian yang tidak hanya hal-hal dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga kebiasaan dan keputusan (moral)

6. Asas Kepatutan

Asas ini dapat dijumpai dalam Pasal 1339 KUH Perdata yang antara lain menyebutkan bahwa : “Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan.”

C. Perlindungan Data Pribadi

1. Pengertian Data Pribadi

Perlindungan adalah memberikan pengayoman dan rasa aman kepada setiap orang terutama terhadap hak-hak yang dirugikan atas orang lain agar setiap orang dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Sedangkan data pribadi adalah informasi tunggal maupun tidak yang diberikan oleh pemilik data pribadi/konsumen dan dihimpun ke dalam sistem elektronik yang diproses oleh penyelenggara sistem elektronik untuk dipergunakan sesuai dengan tujuan dan kegunaanya serta apabila disalahgunakan maka

pemilik/konsumen dapat menyelesaikannya melalui media hukum administrasi Negara dan atau media hukum perdata atau pidana.³¹

Data pribadi merupakan suatu hal yang sangat penting bagi pengguna jasa jual beli online data pribadi juga merupakan aset atau komoditi ekonomi yang bernilai tinggi.³² Data pribadi umum berisi tentang informasi yang secara umum melekat pada diri seseorang yang keberadaannya sangat mudah untuk diberitahu. Contohnya pada saat kita menuliskan biodata diri kita, ini merupakan hal sepele tapi yang harus kita perhatikan dikarenakan barangkali bisa disalahgunakan.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik pada Pasal 1 ayat (1) menjelaskan Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya. Pasal 1 ayat (3) dikatakan bahwa pemilik data pribadi adalah individu yang padanya melekat Data Perseorangan Tertentu.

Hak privasi merupakan salah satu hak yang melekat pada diri setiap orang. Hak privasi merupakan martabat setiap orang yang harus dilindungi. Data pribadi adalah data yang berkenaan dengan ciri seseorang, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga.³³ Data pribadi merupakan hal yang sensitif dimiliki setiap orang. Data pribadi menjadi hak

³¹ Rizki P.P. Karo Karo 2020, *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia*, Bandung : Nusa Media, halaman 50

³² Edmon Makarim, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, halaman. 3.

³³ Mahira, DF, Emilda Y Lisa NA, 2020, "Consumer Protection System (CPS): Siste, Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept", *Legislatif*, Vol.3 No.2, halaman.287.

privasi seseorang yang wajib dilindungi dari berbagai aspek kehidupan. Beberapa instrumen internasional seperti *OECD Guidelines* maupun *Data Protection Convention* dari Dewan Eropa data pribadi diartikan semua informasi yang berhubungan dengan orang-perorangan yang teridentifikasi dan dapat diidentifikasi (*“information relating to an identified or identifiable natural person”*).³⁴ Pengertian lain dari “data pribadi” adalah data yang berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi dan rahasia.

2. Penyalahgunaan Data Pribadi

Di Indonesia sendiri kasus tentang penyalahgunaan data pribadi sudah banyak terjadi, karna masih kurang tegasnya dalam penanganan tentang kebocoran data pribadi ini. Masalah yang muncul tersebut sangat memerlukan adanya perlindungan terhadap konsumen dimana didalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa:

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”

Permasalahan tersebut juga erat kaitannya dengan Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana pada Pasal 26 ayat (1) menyatakan :

“Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang – undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.”

³⁴ Rosadi, SD, 2017, “Implikasi Penerapan program E-Health Dihubungkan Dengan Perlindungan Data Pribadi”, *Arena Hukum*, Vol.9 No.3, halaman. 403

Terjadinya penyalahgunaan data pribadi dapat merugikan pemilik asli dari data tersebut, data pribadi merupakan data privasi dari setiap orang. Jika disalahgunakan dapat membuat kesalahpahaman yang mengakibatkan penipuan atau tindak *criminal*. Konsep privasi seseorang merupakan gagasan atas integritas dan martabat pribadi seseorang.³⁵ Dengan banyaknya kejadian seperti penyalahgunaan data pribadi ini masih banyak masyarakat yang kurang mempedulikan tentang bahayanya atas penyalahgunaan data pribadi itu sendiri, penyalahgunaan data pribadi dapat mengancam keamanan pribadi.

Penyalahgunaan data pribadi tanpa disadari dapat terjadi karena merupakan kelalaian dari calon korban (masyarakat) itu sendiri dalam melaksanakan aktifitasnya sehari-hari. Misalnya tanpa kita sadari pada saat membeli kartu perdana dan kemudian meminta agar petugas konter untuk melakukan pendaftarannya, pada saat mendownload aplikasi, melampirkan data-data pribadi dalam *platform* atau formulir dan lain sebagainya yang tanpa disadari dapat disalahgunakan oleh petugas konter tersebut dan berpotensi dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik data.

D. Pinjaman *Online*

Teknologi informasi yang berkembang begitu pesatnya menyebabkan perubahan pada pola kegiatan dan kehidupan manusia sehingga secara langsung mempengaruhi munculnya jenis perbuatan dan peristiwa hukum baru. Salah satunya adalah melakukan transaksi melalui dunia internet atau melakukan

³⁵ Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, 2014, *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet-Beberapa Penjelasan Kunci*, Jakarta: Elsam, , halaman. 2.

transaksi elektronik (*online transaction*). *Online Transaction* merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan jaringan komputer, media elektronik lainnya dan komputer itu sendiri.

Penggunaan teknologi informasi, multimedia serta transaksi elektronik dilakukan menurut asas-asas yang telah ditetapkan dalam regulasi. Asas-asas tersebut meliputi asas kemanfaatan, asas kepastian hukum, asas iktikad baik, asas kehati-hatian serta kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Keberadaan asas ini dimaksudkan memberikan rasa keadilan, rasa aman serta kepastian hukum bagi penyelenggara teknologi informasi dan penggunanya.³⁶

Teknologi informasi telah merubah pola hidup masyarakat secara global dan menyebabkan perubahan sosial budaya, ekonomi, dan kerangka hukum yang berlangsung dengan signifikan. Hal ini mengakibatkan terciptanya suatu pasar baru yang telah mendorong perkembangan sistem ekonomi masyarakat, dari ekonomi tradisional yang berbasiskan industri manufaktur ke arah digital economy yang berbasiskan informasi, kreativitas intelektual dan ilmu pengetahuan yang juga dikenal dengan istilah *creative economy*. James Adams dan Richard Kletter menyatakan bahwa *technology has always disrupted the way we live and work, sometimes seemingly overnight* (teknologi selalu mengubah cara

³⁶ Erwin Asmadi. "Aspek Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penggunaan Aplikasi Pembayaran Elektronik (Electronic Payment)". dalam *Doktrina: Journal Of Law*, Volume 1, Nomor 2, 2018, halaman 93.

di dalam hidup dan bekerja, kadang-kadang perubahan itu terjadi hanya dalam semalam).³⁷

Teknologi informasi dikatakan sebagai “pedang bermata dua” karena pada satu sisi menawarkan berbagai kemudahan dan manfaat misalnya seperti penghematan waktu, tidak adanya hambatan transportasi, dan biaya yang lebih murah. Namun pada sisi yang lain juga membawa beberapa permasalahan hukum yang krusial, antara lain masalah jaminan keaslian (keotentikan) data dan kerahasiaan dokumen (privasi). Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan salah satu model bisnis baru di bidang keuangan, yaitu *Financial Technology (Fintech)*. Kehadiran *Fintech* telah merubah pola hidup masyarakat di bidang keuangan karena muncul berbagai model bisnis baru yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.³⁸

Teknologi Finansial (*Fintech*) adalah penggunaan teknologi dalam system keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Salah satu teknologi finansial yang saat sekarang ini diperbolehkan di Indonesia ialah dalam bentuk pinjaman online. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang menjelaskan terkait pinjaman online sebagai berikut:

³⁷ Hendrawan Agusta. “Perlindungan Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending)”. dalam *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 50, Nomor 4, 2020, halaman 790.

³⁸ *Ibid.*,

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui system elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Pada pelaksanaan pinjaman online ini ternyata terdapat beberapa persoalan di dalamnya, salah satunya dari hal penagihan pinjaman online tersebut dengan cara menyebarkan identitas atau data pribadi dari si peminjam. Selain itu juga permasalahan pinjaman online setelah penagihan dengan teror adalah pengalihan kontak. Lender dapat membaca semua transaksi HP dan Foto, sehingga perlindungan data pribadi masih rendah.

Membahas pelaksanaan pinjaman online ini tidak terlepas dari kebiasaan masyarakat yang saat ini sangat kesulitan dalam keuangan, sehingga mencari jalan alternatif untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara melakukan pinjaman online, fenomena ini dapat ditinjau melalui pandangan antropologi. Dikatakan demikian dikarenakan kebiasaan masyarakat untuk mendapatkan uang secara mudah dan menyelesaikan masalah tanpa memikirkan akibat hukumnya kedepan merupakan kebiasaan-kebiasaan yang dapat menjadi faktor pinjaman online ilegal berkembang.

Menurut pandangan antropologi, tempat hukum di alam kultur masyarakat. Pengertian kultur sangat luas mencakup suatu pandangan masyarakat tentang kebutuhannya untuk survival. Hukum juga merupakan aturan yang mengatur

produk dan distribusi kekayaan dan metode untuk melindungi masyarakat terhadap kekacauan internal dan musuh dari luar.³⁹

³⁹ Amran Suadi. 2019. *Filsafat Hukum: Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 93.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Data Pribadi Dalam Hukum Positif Di Indonesia

Berkenaan dengan peningkatan inovasi data dan korespondensi, tujuan negara ini diwujudkan melalui pengamanan informasi pribadi setiap penduduk atau penduduk Indonesia. Secara keseluruhan, UUD 1945 sebagai UUD 1945 memberikan strategi penanganan pembobolan informasi individu dengan menjaga tanggung jawab individu terhadap siapa yang mencoba membobol atau mengambil informasi pribadi seseorang di media elektronik.

Komponen penting dari suatu negara hukum (*rule of law*) adalah hukum sebagai suatu kebijakan hukum yang dilaksanakan oleh suatu penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai tujuan negara. Keadaan demikian membawa akibat bahwa pedoman yang disusun oleh otoritas publik merupakan instrumen untuk memberikan keamanan yang sah dan mempertahankan kebebasan dasar (HAM) bagi penduduk.

Padahal, sebagai catatan politik-otoritatif, perkembangan regulasi sangat bergantung pada siklus politik yang unik dan tidak sulit untuk diramalkan dengan pasti sehingga pembahasan regulasi sering kali molor dan, anehnya, pembahasan harus dihentikan. karena perubahan dalam situasi pembuat undang-undang. Meski terkesan bertentangan dengan upaya penegakan hak asasi warga negara, praktik demokrasi sebenarnya sudah biasa.

Banyaknya individu yang memanfaatkan media elektronik sebagai perangkat khusus berpotensi terjadinya pelanggaran keamanan, khususnya penganiayaan berupa pencurian atau pembobolan informasi individu. Hal ini dipengaruhi oleh cara berperilaku atau budaya individu yang suka berbagi informasi dan data.

Misalnya, dari media elektronik seperti sel, yang mengharuskan pengisian informasi pribadi atau pendaftaran sebelum menggunakan kartu PDA atau bahkan melalui media elektronik di web di setiap profil pada akun komunikasi orang ke orang (seperti *Facebook*, *Twitter*, *Friendster*, *MySpace*, dan sebagainya) dari individu yang bersangkutan. terus mengingat informasi mereka sendiri dengan cara yang agak lengkap dan asli. Data individu misalnya tanggal lahir, nomor telepon, spot rumah, foto individu dan lain-lain, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, dilatarbelakangi oleh atribut web yang terbuka dan bebas, informasi data ini secara efektif bergerak mulai dari satu spot. lalu ke yang berikutnya dengan liar.

Kepastian informasi individu terkait dengan gagasan perlindungan, gagasan keamanan itu sendiri adalah rencana untuk menjaga kehormatan dan ketenangan setiap individu yang berbeda. Keamanan merupakan istilah lain yang kemudian dimanfaatkan oleh negara- negara maju yang berhubungan dengan informasi individu sebagai hak yang harus dilindungi, khususnya hak individu untuk tidak diganggu oleh kehidupan rahasianya.

Meneliti perlindungan berarti berbicara tentang pilihan untuk menghargai kehidupan. Meskipun privasi diakui sebagai hak asasi manusia, sulit untuk

didefinisikan sebagai konsep dan bervariasi berdasarkan konteks, budaya, dan negara. Hak atas keamanan melalui asuransi informasi merupakan komponen penting untuk peluang dan rasa hormat individu. Asuransi informasi adalah dorongan utama untuk pengakuan politik, dunia lain, peluang ketat dan, yang mengejutkan, latihan rahasia. Hak untuk percaya diri, kesempatan untuk artikulasi dan perlindungan adalah hak istimewa yang sangat penting untuk menjadikan kita manusia.

Hak atas keamanan ini juga dimuat dalam Pengumuman Umum tentang Kebebasan Bersama (DUHAM)/Pengumuman Umum tentang Kebebasan Dasar (UDHR) Pasal 12, yang menyatakan: "Tidak seorangpun akan terkena impedansi yang tidak menentu dengan perlindungan, keluarga, rumah atau korespondensinya, atau untuk menyerang kehormatan dan reputasinya. Setiap orang memiliki pilihan untuk jaminan hukum terhadap halangan atau serangan tersebut." Pengumuman Luas tentang Kebebasan Bersama (HAM) adalah instrumen global utama karena telah berlaku sehubungan dengan pengaturan bergabung dari hampir semua negara. Titik referensi yang mengerikan dari Perang Dunia II adalah salah satu faktor pemicu untuk persetujuan kontrak ini.

Berbagai isu yang muncul baik di Indonesia maupun global terkait dengan penyalahgunaan informasi individu. Dari kasus-kasus yang digambarkan di atas, sebagian dari kasus-kasus tersebut membahas sejumlah besar kasus yang telah terjadi terkait dengan informasi individu yang telah terjadi. Saat ini sudah ada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang secara khusus mengatur tentang perlindungan data pribadi, seperti Undang-Undang No. 27 Tahun 2022

Tentang Kepastian Informasi Perorangan yang baru ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2022. Berbagai macam persoalan di atas meminta pemerintah Indonesia untuk melindungi masyarakat secara umum dan mengendalikan persoalan kepastian informasi perorangan dan merencanakan berbagai bentuk pengamanan yang sah.

Akibat ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi masih bersifat parsial dan sektoral, nampaknya belum mampu memberikan perlindungan data pribadi yang optimal dan efektif sebagaimana mestinya privasi. Saat ini peraturan yang digunakan untuk mengamankan informasi individu adalah:

1. Peraturan Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Dalam hal karakterisasi informasi perseorangan diatur dalam Pasal 4 Peraturan Nomor 27 Tahun 2022. Menyinggung asas tersebut, pengelompokan informasi perseorangan terdiri dari:

- a. Informasi individu eksplisit.
- b. Data pribadi secara umum
- c. Informasi Perorangan yang bersifat eksplisit adalah Informasi Pribadi yang apabila ditangani dapat membawa dampak yang lebih besar pada Subjek Informasi Perorangan, termasuk demonstrasi segregasi dan kenakalan yang lebih menonjol pada Subjek Informasi Perorangan.

Karakterisasi khusus dari informasi individu meliputi:

- informasi dan data kesehatan;
- informasi biometrik;
- informasi turun-temurun;

- informasi anak muda;
- informasi data individu; atau berpotensi
- informasi yang berbeda sesuai pengaturan peraturan dan pedoman.

Sementara itu, Informasi Individu umum meliputi:

- Judul Lengkap;
- Orientasi;
- Etnis;
- Agama;
- Status Perkawinan; Dan Sebagai Tambahan
- Informasi individu yang digabungkan untuk mengenali individu, termasuk nomor PDA dan alamat IP.

Pengaturan pidana diatur dalam Pasal 67 Ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mendapatkan atau mengumpulkan Informasi Perorangan yang tidak diklaimnya dengan harapan untuk membantu dirinya sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan hilangnya Subyek Informasi Perorangan sebagaimana disinggung dalam Pasal 65 ayat (1)) digantungkan pada penahanan paling lama 5 (lima) tahun atau dapat dikenakan denda paling tinggi Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Ayat (2) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membuka Informasi Perorangan yang tidak termasuk dalam dirinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan penahanan paling lama 4 (empat) tahun juga. sebagai denda paling ekstrim sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Ayat 3 mengatur bahwa setiap orang yang melanggar Pasal 65 ayat 3 yang menggunakan Data Pribadi

yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp satu juta. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Mengatur Tentang Rahasia Kondisi Pribadi Pasien.

Saat membahas kesehatan, seharusnya ada banyak pertemuan yang membahas hal ini. Khususnya di Indonesia sebagai hukum dan ketertiban, setiap bagian dari kehidupan individu pasti dan wajib untuk memiliki premis yang sah yang pasti, adil dan berharga. Secara alami, ini juga berlaku untuk informasi pribadi semua pihak yang terlibat dalam sistem perawatan kesehatan, termasuk pasien, dokter, dan profesional medis lainnya. Dalam kegiatan administrasi kesehatan, sudah pasti dokter atau pasien dan staf medis diharapkan memberikan data atau informasi pribadi untuk dapat menyelesaikan administrasi kesehatan dengan baik.

Kesejahteraan juga merupakan bagian penting dari kehidupan individu. Jika administrasi kesejahteraan tidak dijalankan seperti yang diharapkan, maka tidak bisa dikatakan otoritas publik itu hebat dengan cara yang sama. Dalam UU Kesejahteraan, secara tegas dalam Pasal 57 Ayat (1) demikian bunyinya “Setiap orang berhak atas misteri penyakitnya sendiri yang telah disampaikan kepada lembaga ahli kesehatan”. Artikel ini menggarisbawahi bahwa keamanan informasi pribadi seseorang sangat sensitif dalam bidang kesehatan, baik informasi tersebut berupa nama, nomor pasien, nomor kamar pasien, rekam medis, riwayat klinis, atau hasil penilaian kesehatan. Pengamanan informasi pribadi ini tentunya harus dilakukan oleh siapa saja yang terlibat dengan administrasi kesehatan.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, tidak hanya mengatur masalah hukum administrasi, tetapi juga mengatur sanksi pidana bagi tenaga medis yang melakukan malpraktik. Pasal-pasal yang memuat persetujuan pidana terdapat dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 80, namun yang secara langsung berkaitan dengan pemanggilan klinis terdapat dalam Pasal 79 huruf c yang berbunyi sebagai berikut: Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setiap dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dengan sengaja tidak memenuhi perikatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e”.

Pengaturan Pasal 51 merupakan pengaturan terhadap komitmen yang harus dipenuhi oleh seorang dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dalam melakukan praktek klinik, apabila komitmen tersebut tidak dipatuhi maka akan dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Peraturan Menteri ini. No. 29, khusus: Dihukum dengan penahanan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. lima puluh juta rupiah Indonesia

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Mengatur Data

Pribadi Mengenai Nasabah Penyimpan Dan Simpanannya.

Dalam tindak pidana Keuangan, jelas, "misteri bank" itu wajar. Dalam Pasal 1 ayat (28) disebutkan bahwa “rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyumbang dan simpanannya”. Hal ini menjelaskan bahwa bank harus menjaga kerahasiaan setiap informasi yang berkaitan dengan deposit dan simpanannya.

Pasal 40 Ayat (1) menyatakan bahwa “Bank diharapkan untuk menyimpan data rahasia sehubungan dengan Nasabah Penyimpan dan simpanannya, selain

dalam hal yang disinggung dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 44 A”. Sehubungan dengan pasal ini, bank memiliki komitmen untuk menjaga semua data atau informasi sehubungan dengan kontributor dan simpanannya. Meskipun demikian, ada pengecualian, khususnya untuk kepentingan penagihan pajak sesuai dengan Pendeta Uang, pelunasan piutang bank yang diserahkan kepada Piutang Negara dan Organisasi Penjualan, kepentingan penegakan hukum, dan kontributor yang telah meninggal dunia untuk penerima manfaat yang sah.

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Data dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Kecuali jika ditentukan secara umum oleh peraturan dan pedoman, pemanfaatan setiap data melalui media elektronik yang menyangkut suatu informasi pribadi seseorang harus dilakukan dengan persetujuan orang yang bersangkutan” (Pasal 26 Ayat (1)). Pasal tersebut telah menegaskan bahwa penjaminan informasi orang pribadi harus diselesaikan. Setiap kegiatan terhadap informasi orang perseorangan harus diselesaikan dengan persetujuan orang pribadi, pemilik informasi.

Pasal 26 Ayat (1) merupakan pasal pokok yang secara jelas menentukan bahwa pemastian informasi perseorangan harus dilengkapi. Pasal 27 sampai dengan 37 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur tentang perbuatan yang dilarang di bidang informasi elektronik yang tidak secara khusus berkaitan dengan data pribadi. Sebagai aturan umum, pasal-pasal membatasi tindakan tanpa hak istimewa dan dengan sengaja menyalahgunakan

data elektronik yang dapat merugikan orang lain, terutama pemilik data tersebut.

Setiap orang yang dikesampingkan kebebasannya sebagaimana disinggung pada ayat (1) dapat mencatatkan kasus atas musibah yang diakibatkan oleh peraturan ini. Dimaklumi juga dalam Pasal 32 ayat (2) Data Elektronik dan Peraturan Pertukaran: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa kebebasan atau melawan hukum dalam kedudukan apapun memindahkan atau memindahkan Data

Elektronik serta Arsip Elektronik ke dalam Rangka Elektronik milik orang lain yang memiliki tidak ada hak istimewa. " Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 48 ayat (2) UU ITE: “Setiap orang yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau dapat dipidana denda. paling banyak Rp3.000.000.000,00 atau tiga miliar rupiah Peraturan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Koreksi atas Peraturan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Organisasi Kependudukan.

Data pribadi didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 22 UU Administrasi Kependudukan sebagai “Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dipelihara, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.” Sehubungan dengan artikel ini, upaya dilakukan untuk melindungi informasi individu. Peraturan Organisasi Kependudukan ini juga menegaskan bahwa keamanan informasi perseorangan harus dijamin oleh negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 79 ayat (1), Pasal 85 Ayat (1) dan Pasal 85 Ayat (3). Kedua pasal ini secara tegas menyatakan bahwa pengamanan informasi kependudukan merupakan komitmen negara, baik realitas maupun kapasitas laporan tersebut.

Pasal 84 ayat (1) menyebutkan informasi perseorangan yang menjadi komitmen negara untuk mengamankan, khususnya: data tentang ketidakmampuan fisik dan mental tambahan; sidik jari; iris mata; tanda dan komponen informasi yang berbeda terkait dengan rasa malu seseorang. Pasal ini lebih menekankan pada pengamanan informasi individu terhadap sesuatu yang dapat menimbulkan pengungkapan rasa malu seseorang.

Hak atas keamanan dan informasi individu adalah hak yang dimiliki orang di seluruh dunia mengenai statusnya yang tidak jelas di bawah asuransi publik yang sah. Dalam penjaminan regulasi publik, ada dua hal yang bisa dibicarakan. Keamanan dari satu sudut pandang adalah hak yang membuat jarak antara manusia dan masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Koreksi atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pertukaran Data dan Elektronik, termasuk jaminan dari penggunaan yang tidak disetujui, jaminan oleh penyelenggara kerangka elektronik, dan keamanan dari akses yang melanggar hukum. Sehubungan dengan penanggulangan pembobolan informasi individu melalui cara-cara korektif, khususnya dengan memberikan keamanan informasi individu dari penggunaan atau penggunaan yang tidak disetujui.

1. Pasal 26 Peraturan Data dan Pertukaran Elektronik mengharapakan bahwa penggunaan setiap informasi pribadi di media elektronik harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pemilik informasi yang bersangkutan. Setiap individu yang mengabaikan pengaturan ini dapat dituntut atas kerugian yang ditimbulkan. Pengaturan Pasal 26 Undang-Undang Data dan Pertukaran

Elektronik adalah sebagai berikut: Kecuali ditentukan secara umum oleh peraturan dan pedoman, penggunaan data melalui media elektronik yang menyangkut informasi pribadi seseorang harus dilakukan dengan persetujuan dari individu yang bersangkutan.

2. Setiap orang yang hak-hak istimewanya diabaikan sebagaimana disinggung dalam pasal 1 dapat mengajukan tuntutan atas kemalangan yang disebabkan oleh peraturan ini.
3. Setiap penyelenggara kerangka elektronik wajib menghapus data elektronik immaterial serta laporan elektronik yang berada di bawah pengaruhnya sesuai dengan yang bersangkutan atas permintaan pengadilan.
4. Setiap penyelenggara sistem elektronik diharapkan memberikan komponen untuk melakukan pemusnahan data elektronik dan arsip elektronik yang tidak berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Pengaturan mengenai tata cara penghapusan data elektronik serta arsip elektronik sebagaimana disinggung pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam suatu pedoman administrasi. Mengingat pengaturan Pasal 26 Peraturan Pertukaran Data Elektronik yang berkaitan dengan informasi perseorangan yang telah disampaikan, badan publik melarang setiap penyelenggara kerangka kerja elektronik memanfaatkan atau menggunakan informasi orang lain tanpa persetujuan pemilik informasi.

Mengingat butir-butir dalam pasal tersebut, ini menyiratkan bahwa pelaksanaan, misalnya, pengumpulan dan penyebaran informasi individu merupakan pelanggaran terhadap keamanan individu dengan alasan bahwa hak

atas perlindungan menggabungkan opsi untuk memilih apakah akan memberi atau tidak. memberikan informasi individu. Ini termasuk pencurian informasi individu, ketika administrator elektronik menggunakan informasi milik orang lain, jenis larangan ini sebenarnya adalah pandangan otoritas publik bahwa informasi individu adalah sumber daya atau perangkat dengan nilai uang yang tinggi.

Pasal 26 UU Informasi dan Transaksi Elektronik juga menjelaskan bahwa hak pribadi seseorang meliputi data pribadi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengamanan Informasi Perorangan sebagai aturan konvensional memuat standar jaminan informasi perseorangan yang pada dasarnya pemanfaatan setiap informasi dan data dalam media elektronik yang berhubungan dengan informasi pribadi seseorang harus dilakukan dengan persetujuan dari individu yang bersangkutan atau mengingat peraturan positif saat ini (peraturan dan pedoman).

Pada dasarnya, pengaturan ini mengandung dua dasar untuk keaslian penanganan informasi individu, khususnya (a) persetujuan; dan (b) pedoman hukum yang menguntungkan. Pemrosesan data hukum dibangun di atas dua prinsip ini. Tidak hanya itu, dalam Peraturan Data dan Pertukaran Elektronik, khususnya Pasal 26, otoritas publik memberikan jawaban ketika penyelenggara kerangka kerja elektronik tidak menyetujui atau melakukan pelanggaran yang terkait dengan informasi individu, mereka dapat mengajukan gugatan bersama ke pengadilan atas pelanggaran tersebut. berkomitmen.

Serta mencegah pelanggaran penyalahgunaan sebagai pembobolan informasi pribadi pemerintah melalui PP No. 27 Tahun 2022 memberikan

permintaan kepada penyelenggara kerangka elektronik untuk membuat kerangka yang berkedudukan untuk melakukan perubahan dan penghapusan informasi pribadi yang dianggap tidak patut berdasarkan ajakan dari rapat terkait hingga putusan pengadilan yang bersifat tetap.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Konsumen Pada Aplikasi Pinjaman *Online*

Dilihat dari sejarahnya, gerakan perlindungan konsumen di Indonesia baru benar-benar dipopulerkan sekitar 20 tahun lalu, yakni dengan berdirinya suatu lembaga swadaya masyarakat (*nongovernmental organization*) yang bernama Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Setelah YLKI, kemudian muncul beberapa organisasi serupa, antara lain Lembaga Pembinaan dan Perlindungan konsumen (LP2K) di Semarang yang berdiri sejak Februari 1988 dan pada 1990 bergabung sebagai anggota Consumers International (CI).

Diluar itu, dewasa ini cukup banyak lembaga swadaya masyarakat serupa berorientasi pada kepentingan pelayanan konsumen, seperti Yayasan Lembaga Bina Konsumen Indonesia (YLBKI) di Bandung dan perwakilan YLKI di berbagai provinsi di Tanah Air. YLKI muncul dari sekelompok kecil anggota masyarakat yang diketuai oleh Lasmidjah Hardi, yang semula justru bertujuan mempromosikan hasil produksi Indonesia. Ajang promosi yang diberi nama Pekan Swakarya ini menimbulkan ide bagi mereka untuk mendirikan wadah bagi gerakan perlindungan konsumen di Indonesia. Ide ini dituangkan dalam anggaran

dasar yayasan di hadapan Notaris G.H.S. Loemban Tobing, S.H. dengan akta Nomor 26, 11 Mei 1973.⁴⁰

Yayasan ini sejak semula tidak ingin berkonfrontasi dengan produsen (pelaku usaha) apalagi dengan pemerintah. Hal ini dibuktikan benar oleh YLKI, yakni dengan menyelenggarakan pekan promosi Swakarya II dan III yang benar-benar dimanfaatkan oleh kalangan produsen dalam negeri. Dalam suasana kerja sama ini kemudian lahir motto yang dicetuskan oleh Ny. Kartina Sujono Prawirabisma bahwa YLKI bertujuan melindungi konsumen, menjaga martabat produsen dan membantu pemerintah. Bahas perlindungan pada transaksi elektronik Hak-hak konsumen sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 UUPK lebih luas daripada hak-hak dasar konsumen sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat J.F.Kennedy di depan kongres pada tanggal 15 Maret 1962, yaitu terdiri atas:

1. Hak memperoleh keamanan;
2. Hak memilih;
3. Hak mendapat informasi;
4. Hak untuk didengar.

Keempat hak tersebut merupakan bagian dari Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia yang dicanangkan PBB pada tanggal 10 Desember 1948, masing-masing pada Pasal 3, 8, 19, 21, dan Pasal 26, yang oleh Organisasi Konsumen Sedunia

⁴⁰ Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2019. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 14

(*International Organization of Consumers Union-IOCU*) ditambahkan empat hak dasar konsumen lainnya, yaitu:⁴¹

- a. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup;
- b. Hak untuk memperoleh ganti rugi;
- c. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen;
- d. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Disamping itu, Masyarakat Eropa (*Europese Economische Gemeenschap* atau EEG) juga telah menyepakati lima hak dasar konsumen sebagai berikut:

1. Hak perlindungan kesehatan dan keamanan (*recht op bescherming van zijn gezondheid en veiligheid*);
2. Hak perlindungan kepentingan ekonomi (*recht of bescherming van zijn economische belangen*);
3. Hak mendapat ganti rugi (*recht op schadevergoeding*);
4. Hak atas penerangan (*recht op voorlichting en vorming*);
5. Hak untuk didengar (*recht om te worden gehord*).

Pada saat ini bentuk kegiatan yang dilakukan oleh konsumen tidak hanya melalui tatap muka langsung dengan pelaku usaha, seiring berkembangnya teknologi yang semakin mempermudah aktifitas kegiatan konsumen dengan melakukan transaksi secara online atau biasa disebut transaksi e-commerce.

⁴¹ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo.2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. halaman 38

Namun perkembangan teknologi tidak sejalan dengan perkembangan hukum dalam melindungi konsumen dalam kegiatan pembelian secara *online*.

Perlindungan hukum bagi konsumen transaksi *e-commerce* dalam hukum nasional dan internasional belum memberikan perlindungan hukum yang maksimal dan komprehensif terhadap hak-hak konsumen. Misalnya Amerika Serikat sebagai negara yang paling banyak memberikan pengaturan terhadap transaksi. Bagi rakyat dan Pemerintah Negara RI, kebutuhan adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pelaku *e-commerce* semakin penting, bermanfaat dan urgen. Karena pengguna jaringan Internet sangat meningkat di Negara RI sejak awal abad 21. Misalnya, *Global Web Index* menunjukkan bahwa Negara RI masih menjadi negara utama selain Meksiko dengan pengguna aktif paling besar Twitter di antara 34 negara lain di dunia.

Kantor pemerintah, POLRI, perusahaan, dan bahkan Presiden RI Joko Widodo juga menggunakan Twitter untuk jasa media informasi ke masyarakat Media online POLRI untuk pantau kemacetan, kecelakaan, aksi demo, dan lain-lain diikuti oleh sekitar 5 juta followers tahun 2016. Twitter berisi bisnis, berita, debat, politik, dan pesan komersial. Twitter membangun kantor di Jakarta tahun 2015 melibatkan pula BNI guna memudahkan konsumen bertransaksi melalui Twitter.

Di Negara RI, pengguna internet diperkirakan mencapai 100 juta pengguna (*users*) tahun 2016 dengan rata-rata kenaikan sekitar 20% pertahun.

Namun banyak pula *frauds* dalam kegiatan *e-commerce* di Negara RI.⁴² Di Indonesia belum ada pengaturan yang secara khusus memberikan perlindungan bagi konsumen dalam transaksi *e-commerce*. Namun, Indonesia telah memberikan pengaturan secara umum dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. Begitu juga usulan dari institusi internasional belum memberikan perlindungan hukum yang komprehensif.⁴³

Hal tersebut karena transaksi *e-commerce* merupakan pasar bebas yang dilakukan di “dunia maya” dan tidak memiliki batas geografis serta menggunakan teknologi internet dalam transaksi. Dalam transaksi *e-commerce* negara tidak bisa memberikan perlindungan seperti perlindungan hukum di “dunia nyata” disebabkan adanya keterbatasan, dan tidak bisa jika hanya mengharap pelaku usaha yang memberikan perlindungan, disebabkan pelaku usaha di “dunia maya” dapat datang atau muncul dan pergi menghilang saja, tanpa diketahui tempat dan asalnya berada dari seluruh belahan dunia. Perlindungan hukum bagi konsumen yang lebih komprehensif di dunia *e-commerce* sangat diperlukan, dengan memperhatikan kemudahan transaksi konsumen; merespon meningkatnya ambiguitas dan risiko dalam transaksi *e-commerce* lintas negara, mengatasi kesalahan pasar, dan melindungi kepentingan konsumen dalam perumusan legislasi menyangkut transaksi *e-commerce* lintas negara.⁴⁴

⁴² Dian Mega Erianti Renouw, 2018. *Perlindungan Hukum E-commerce*. Jakarta : PramukaGrafika. halaman 106

⁴³ *Ibid.*,

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 107

Peran negara yang dapat dilakukan terhadap perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi *e-commerce* dengan cara: (1) menghilangkan kendala-kendala hukum dan memberikan pengaturan dalam transaksi; (2) memberikan fasilitas dalam bentuk pengaturan terhadap upaya perlindungan hukum bagi konsumen yang diberikan oleh pelaku usaha (*self-regulation*); dan (3) konsumen sendiri dalam melakukan transaksi. Peranan negara yang dimaksud disini mencakup aspek nasional dan internasional. Artinya, tuntutan adanya kepastian hukum dalam melakukan transaksi dari segi aspek hukum nasional melalui pembentukan peraturan dibidang perlindungan hukum bagi konsumen, maupun aspek hukum internasional melalui perjanjian internasional, atau harmonisasi hukum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sudah terlalu lama dan tidak relevan lagi dengan perkembangan kegiatan konsumen pada saat ini, terlebih teknologi memberikan suatu kemudahan bagi konsumen dalam bertransaksi, namun hal tersebut tidak diiringi dengan hukum yang menjadi panglima disamping konsumen sebagai pengatur kegiatan konsumen, maka tak heran semakin banyak kasus mengenai sengketa hak ataupun tindak pidana perlindungan konsumen. Bentuk kegiatan transaksi konsumen dalam *e-commerce* sangat beragam, karena teknologi memberikan berbagai macam fasilitas yang bisa digunakan oleh setiap kalangan masyarakat, salah satu teknologi tersebut adalah *fintech* atau biasa disebut pinjaman *online*, yang saat ini penggunaanya sedang meningkat di kalangan masyarakat, karena memberikan

pinjaman dengan mudah dan syarat yang tidak terlalu rumit, akan tetapi hal ini tentunya tidak lepas dari kelemahan dalam *fintech* tersebut.

Dalam beberapa catatan, sengketa antara penyelenggara *fintech* sebagai PUJK dengan konsumen kerap kali dilatar belakangi oleh ketidakseimbangan hubungan antara penyelenggara dengan konsumen sehingga hubungan hukum yang terjadi menempatkan konsumen pada posisi yang lemah. Ketidakseimbangan hubungan antara penyelenggara dengan konsumen tersebut antara lain disebabkan oleh adanya *asymmetric* information dan *power imbalance*; rendahnya kualitas pelayanan kepada konsumen; penyalahgunaan data pribadi konsumen; dan kurang efektifnya mekanisme penyelesaian sengketa antara penyelenggara dengan konsumen.⁴⁵

Perlu diketahui terlebih dahulu *fintech* atau pinjaman *online*, merupakan praktik atau kegiatan pinjam meminjam uang yang mempertemukan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman secara online dengan wadah platform digital, hal ini merupakan suatu penemuan baru dalam produk finansial. Perusahaan yang bergerak dalam bidang pinjaman online di Indonesia muncul pertama kali pada tahun 2015, kemunculan tersebut didorong oleh perkembangan teknologi informasi, dan bermunculannya pinjaman *online* di negara lain, dan tak terlepas dari alasan rendahnya akses pendanaan lembaga jasa keuangan yang telah ada, dengan singkat dapat dikatakan adanya pinjaman *online* bertujuan untuk

⁴⁵ Jamal Wiwoho dan Dona Budi Kharisma, 2021, *Isu-Isu Hukum di Sektor Fintech*. Malang: Setara Press. halaman 66

mengisi kesenjangan kebutuhan pembiayaan di Indonesia dan membuka akses bagi masyarakat yang sulit mendapatkan akses di layanan perbankan lainnya.⁴⁶

Namun meskipun hadirnya pinjaman *online* di Indonesia, dengan diwadahi platform digital memiliki tujuan yang baik agar mengisi kesenjangan terhadap masyarakat yang sulit mendapatkan akses layanan pada lembaga perbankan untuk melakukan peminjaman, tak terlepas dari dampak negatif dari adanya pinjaman online tersebut. Pada 2020, YLKI mencatat jumlah aduan konsumen mencapai 3.692 aduan. Jumlah tersebut melonjak nyaris dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 1.872 aduan. Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menyebutkan bahwa dalam suatu tahun terakhir pengaduan masyarakat didominasi oleh produk dan jasa keuangan, belanja *daring (online)*, sektor telekomunikasi, listrik, dan perumahan. YLKI mencatat, layanan pinjaman *online* (pinjol) banyak dikeluhkan konsumen dengan keluhan yang sama dengan produk leasing, yakni pada proses penagihan. Pengaduan terkait pinjol, 57,3% merupakan pengaduan cara penagihan, permohonan reschedule 16,3%, identitas dipakai 4,6%, pengalihan data 4,6%, tidak melakukan pinjaman namun ditransfer 4,6%, kredit macet 3,2%, pencairan tidak sesuai 3,2%, bunga pinjaman 3,2%, pelunasan pinjaman 1,6%, sistem pembayaran dan tenor berubah masing masing 6%.

Sesuai dengan objek permasalahan pada penelitian ini mengenai data pribadi, data pribadi konsumen fintech masih rentan terjadi penyalahgunaan, kembali melihat secara regulasi sebagaimana dijelaskan pada Pasal 27 Peraturan

⁴⁶ Buku 7 Otoritas Jasa Keuangan. 2019. *Lembaga Jasa Keuangan Lainnya*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan. halaman 237

OJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi, kesimpulan dari bunyi pasal tersebut menyatakan bahwasannya tidak boleh menyalahgunakan data pribadi konsumen pada *fintech* tanpa sepengetahuannya.

Namun yang perlu menjadi catatan pada aturan tersebut tidak memiliki sanksi yang tegas, sanksi pada aturan tersebut hanya sebatas sanksi administrasi kepada *fintech* tersebut berupa pembekuan izin atau pencabutan izin usaha, artinya bagaimana dengan nasib konsumen yang data pribadinya bocor atau disalahgunakan, jika melihat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 26 Ayat 1 menyatakan: kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

Penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi. Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

1. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan
2. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai
3. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Banyaknya penggunaan internet dapat mempengaruhi keamanan data pribadi dari pengguna. Dalam menyesuaikan data pribadi harus ada konsep terlebih dahulu guna memunculkan undang undang terbaru. Telah dijelaskan pada UU ITE Pasal 26 (1 dan 2), pasal tersebut memberikan hak untuk menjaga privasi dengan adanya persetujuan terlebih dahulu. Tidak hanya berbicara mengenai Hak Asasi Manusia namun juga Hak Privasi, bahwasannya Privasi menjadi cara untuk melindungi dan mengontrol mengenai diri sendiri maupun orang lain. Di era online sekarang ini privasi menjadi hal yang sangat penting untuk dilindungi karena mudah sekali untuk dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Maka dari itu sebagai penguatan perlindungan data diri maka negara meresmikan UU RI No. 27 Tahun 2022 berisi Perlindungan Data Diri, yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo yang bertujuan supaya perlindungan privasi di bawah pengendalian PSE ataupun penyelenggara lainnya dan juga untuk mencegah adanya pemanfaatan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Meningkatnya penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh oknum, maka dalam Bab I memuat adanya pengendalian data pribadi saat pemrosesan data dilakukan. Oleh karena itu pihak yang bertugas dalam menjaga data pribadi ini agar aman harus dilakukan penjagaan dengan benar. Telah dijelaskan dalam UU tersebut bahwasanya serupa dengan determinasi hukum.

Para subjek data pribadi dapat melakukan pembatalan apabila terjadi pengambilan data pribadi secara otomatis. Supaya pihak subjek data bisa merasa tenang maka pengendali data pribadi harus memberikan bukti dokumentasi

persetujuan pada saat melakukan pemrosesan data. Dalam pasal 34 tercantum dampak yang mungkin akan terjadi, dalam pemrosesan data dapat menimbulkan akibat yang signifikan bagi subjek data pribadi. Pengendali data pribadi harus bisa melindungi informasi dari subyek data bukan cuma melindungi supaya tidak tersebar namun juga melindungi dalam pemrosesan yang tidak sah karena menyepelekan sekecil apapun akan berdampak pada semuanya. Dengan menghentikan semua pemrosesan data maka semua data yang sedang diproses akan berhenti hal ini merupakan bentuk dari pencegahan.

Proses penghentian data ini harus dilaporkan kepada subjek data. Dalam pasal 42(1), 43(1) dan 44(1) telah dijelaskan mengenai apabila dalam pemrosesan mengalami kegagalan maka pengatur data pribadi harus mengakhirinya. Seluruh kegiatan tersebut selalu dalam pengawasan oleh pihak yang bertugas dan berwenang, dan semua hal yang menyangkut data privasi harus diberitahukan kepada subjek data pribadi. Dalam pemrosesan data pengendali data sudah melakukannya sesuai ketentuan hukum.

Hal ini menjadi bukti bahwa para pejabat tidak ditunjuk dengan sembarang melainkan mempunyai pemahaman ataupun kemahiran dan kecakapan dalam semua bentuk tupoksi yang ada. Akan terjadi penukaran informasi ketika pemrosesan data pribadi dilakukan, pihak subjek data memberikan informasi terkait dirinya sedangkan pihak pengendali mengkonfirmasi ulang pada jalannya pemrosesan data tersebut. Penukaran informasi ini dapat dilakukan diluar wilayah Indonesia. Namun masyarakat yang ingin melakukan transaksi diluar wilayah Indonesia harus mengetahui terlebih dahulu apakah tempat tersebut legal ataupun

tidak. Tidak perlu khawatir akan hal itu karena terdapat kepastian seperti yang tercantum pada Bab X pasal 62 tentang Kerjasama Internasional.

C. Akibat Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Pinjaman *Online*

Kebocoran informasi pribadi adalah masalah serius yang dapat merugikan individu. Selain digunakan untuk transaksi pinjaman online, informasi pribadi juga diperlukan untuk prosedur administrasi lainnya seperti membuat akun baru, mengaktifkan kartu perdana, dan sebagainya. Kebocoran semacam ini dapat membahayakan keamanan informasi pribadi lainnya. Misalnya, rekening yang dimiliki oleh korban juga dapat terkena dampak dalam kasus kebocoran data pribadi ini. Keamanan data pribadi peminjam menjadi tanggung jawab dari pihak pinjaman online, dan merupakan kewajiban mereka untuk menjaga kerahasiaan identitas peminjam.⁴⁷

Saat ini, di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang mengatur perlindungan data pribadi, antara lain UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, dan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Salah satu tujuan utama dari peraturan-peraturan ini adalah untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki

⁴⁷ Fayza Ilhafa dkk., "Upaya Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi Korban Pinjaman Online," *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, agustus 2021.

kemampuan untuk mengawasi dan mengakses informasi pribadi mereka yang dikumpulkan oleh pihak lain, serta memberikan koreksi jika diperlukan.

Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa individu memiliki pengetahuan tentang informasi yang dimiliki oleh pihak lain tentang mereka, dan juga untuk mendorong pihak pengumpul data (*debt collector*) untuk lebih memperhatikan privasi informasi pribadi yang mereka kumpulkan. Pelanggaran terhadap data pribadi menimbulkan akibat hukum bagi pelakunya. Akibat hukum merujuk pada hasil atau dampak yang timbul dari tindakan hukum yang dilakukan oleh individu atau badan hukum. Dalam konteks ini, akibat hukum dari pelanggaran data pribadi oleh penyelenggara pinjaman online adalah penerapan sanksi.

Perlindungan hukum penting untuk memberikan perlindungan kepada peminjam dari tindakan sepihak yang dilakukan oleh pelaku usaha (dalam hal ini, pemberi pinjaman), serta memastikan bahwa peminjam memiliki hak untuk menyelesaikan masalah secara hukum. Untuk mencapai tujuan perlindungan hukum ini, diperlukan penerapan sanksi. Penerapan sanksi didasarkan pada kebutuhan masyarakat untuk menangani kejahatan atau pelanggaran yang terjadi di lingkungan mereka. Sanksi tersebut diharapkan dapat menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Tanggung jawab hukum penyelenggara terkait keamanan data adalah aspek krusial dalam perlindungan data pribadi di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 15 ayat 1 dan 2 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), 1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik diwajibkan untuk mengoperasikan Sistem Elektronik dengan andal dan aman serta bertanggung

jawab atas kinerja Sistem Elektronik tersebut sesuai dengan ketentuan. (2) Penyelenggara Sistem Elektronik memiliki tanggung jawab penuh atas pengoperasian Sistem Elektronik yang mereka selenggarakan. Dalam beberapa kasus yang menjadi sorotan saat ini, banyak pengakuan yang menunjukkan bahwa fitur-fitur dalam aplikasi pinjaman *online* memiliki konsekuensi yang sangat serius.

Beberapa media sosial mengungkapkan dugaan bahwa penyelenggara pinjaman *online* telah melakukan pelanggaran dengan membocorkan data pribadi nasabah. Selain itu, terdapat kasus-kasus yang dilaporkan tentang pelanggaran privasi pada platform fintech, termasuk kasus-kasus di mana debitur diintimidasi melalui penggunaan data pribadi mereka. Memang benar bahwa setelah memenuhi persyaratan sebagai debitur dan mengisi formulir registrasi dengan benar, dana pinjaman akan segera tersedia. Namun, dampak dari proses ini begitu serius dan tidak dapat diabaikan. Selain bunga yang tidak pasti dan pembayaran yang tidak jelas saat jatuh tempo, keamanan data pribadi juga menjadi perhatian serius. Di samping itu, jika debitur gagal membayar, bunga yang dikenakan menjadi sangat tinggi, dan metode penagihan oleh *debt collector online* seringkali intimidatif, dengan ancaman yang mencakup teror dan ancaman kebocoran data pribadi debitur.⁴⁸

⁴⁸ Restu Wahyu Wardhana, “Kebijakan Hukum Pidana Terkait Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Pelaksanaan Transaksi Pinjaman Online,” *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 29, no. 2 (2023): 7701–18.

Beberapa contoh kasus penyebaran informasi pribadi :

- 1) Rifal, seorang korban pinjaman *online* dari aplikasi AdaKami, menceritakan pengalamannya menghadapi intimidasi dari penagih hutang dari *platform* tersebut. Dia mengakui telah beberapa kali meminjam uang melalui AdaKami, mulai dari Rp 2.000.000 hingga Rp 7.000.000. Pada bulan Februari 2023, Rifal meminjam Rp 2.000.000 dan berhasil melunasinya tepat waktu. Namun, menjelang hari raya Idul Fitri, dia kembali meminjam Rp 7.000.000 untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagian dana tersebut dialihkan kepada orang tuanya. Saat melakukan pinjaman, Rifal mengaku tidak membaca secara rinci syarat dan ketentuannya karena terlalu panjang. Namun, dia menyadari adanya informasi mengenai bunga dan biaya layanan dalam skema pembayaran. Namun, Rifal tidak menyangka bahwa total tagihan yang harus dia bayarkan dari pinjaman Rp 7.000.000 hampir dua kali lipat. Untuk melunasi utangnya, Rifal harus mencicilnya sebanyak 6 kali. Meskipun cicilan pertamanya berhasil dibayar, cicilan kedua tidak terlunasi karena tidak ada uang. Sejak saat itu, teror dari penagih hutang dimulai. Rifal dikirim pesan yang berisi ancaman bahwa data pribadinya akan diungkapkan dan orang tuanya akan diserang dengan kata-kata kasar. Bahkan, temannya juga menjadi korban teror yang serupa.⁴⁹

⁴⁹ “Pinjol AdaKami diduga teror nasabah karena terlambat bayar cicilan ‘Saya dibilang anak haram, orang tua dimaki dengan kasar,’” BBC News Indonesia (blog), 12 Desember 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cz986dygeeyo>.

Terkait penyebaran atau pembocoran data pribadi, peraturan POJK Nomor 77 Tahun 2016 dalam Pasal 26 poin a dan c, serta Pasal 29 bersama dengan Pasal 47 ayat 1 dapat diterapkan. Pasal 26 poin a menyatakan bahwa "menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan". Ini berarti penyelenggara harus memastikan bahwa data pribadi (seperti nama, alamat, nomor telepon, dan data sensitif lainnya) pengguna tetap rahasia dan tidak diakses oleh pihak yang tidak berwenang dari saat data diperoleh hingga data dimusnahkan. Pasal 26 poin c menjelaskan bahwa penyelenggara harus "menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh berdasarkan persetujuan pemilik data, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan".

Ini berarti penyelenggara harus mendapatkan persetujuan yang sah dari pemilik data untuk memperoleh, menggunakan, memanfaatkan, dan mengungkapkan data pribadi, kecuali ada ketentuan hukum yang mengharuskan pengungkapan tanpa persetujuan (misalnya untuk tujuan penegakan hukum). Pasal 29 menegaskan bahwa penyelenggara harus menerapkan prinsip dasar perlindungan pengguna yaitu: transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, serta penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan terjangkau. Pelanggaran terhadap hak-hak pengguna layanan pinjaman online dapat dikenai sanksi. Menurut Pasal 47 ayat (1), sanksi

administratif yang dapat dikenakan oleh OJK terhadap penyelenggara meliputi: peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana atas tindakan pemerasan dan pengancaman yang melibatkan penyebaran atau pembocoran data pribadi, Pasal 45 ayat (4) bersamaan dengan Pasal 27 ayat (4) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dapat diterapkan. Pasal 45 ayat (4) UU ITE menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diakses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mengandung muatan pemerasan dan/atau pengancaman dapat dikenakan sanksi. Demikian pula, Pasal 27 ayat (4) UU ITE menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan, mentransmisikan, atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi muatan pemerasan dan/atau pengancaman juga dapat dipidanakan.

Apabila pelaku, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap, memenuhi unsur-unsur berikut :

- 1) Terkait dengan “Setiap orang”
- 2) Melakukan tindakan “dengan sengaja dan tanpa hak” dalam mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diakses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

- 3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut “memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman” sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (4).

Maka, unsur “Setiap orang” dalam kedua pasal tersebut telah terpenuhi, artinya pelaku benar-benar melakukan perbuatan tersebut dan berpotensi untuk dipertanggungjawabkan secara pidana. Kedua, unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diakses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.” Maka, kedua pasal tersebut dapat dijadikan dasar pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan pengancaman dan pemerasan melalui pembocoran data pribadi yang tercakup dalam unsur ketiga. Dalam konteks ini, “mendistribusikan” berarti mengalirkan atau menyebarkan. Dalam skenario pinjaman *online*, pihak aplikasi sebagai pelaku mengirimkan pesan ancaman terkait dengan pembocoran data pribadi debitur. Kemudian, dalam Pasal 27 yang telah disebutkan, frasa “tanpa hak” mengindikasikan bahwa pelaku tidak memiliki izin dari debitur untuk menggunakan data pribadi tersebut. Selanjutnya, dengan menggunakan intimidasi sebagai bentuk ancaman, hal ini melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dijelaskan perihal penyelesaian sengketa yang dituangkan dalam Pasal 26 ayat (2) bahwa, "Setiap orang yang dilanggar haknya dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini". Artinya, selaku korban dari tindakan pembocoran, maka menderita kerugian atas tindakan yang dilakukan pelaku. Dengan ini, korban dapat

mengajukan gugatan secara perdata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun dapat melalui jalur non-litigasi lainnya seperti mediasi, arbitrase dan lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Namun, selain secara perdata dituangkan dalam Pasa 45 ayat (3) juga dijelaskan perihal sanksi pidana bagi pelaku.

Dalam kasus pembocoran data diri pribadi merujuk pada Pasal 27 ayat (3) yang memuat ancaman pidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ata denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan juga terdapat pasal yang sama yaitu Pasal 45 ayat (4) yang memuat ancaman pidana terkait Pasal 27 ayat (4) dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. Kasus ini berawal dari korban (A) yang meminjam uang ke aplikasi pinjaman PinjamanNow pada 25 Oktober 2022 dengan tempo peminjaman 30 hari. Satu bulan kemudian, korban mendapat pesan dari aplikasi PinjamanNow yang berisi data-data pribadi korban sendiri. Kemudian pada tanggal 23 November 2022, penagih dari PinjamanNow mengancam untuk menyebarkan data foto KTP dan foto-foto korban dari media sosial. Selain itu, nomor ponsel korban, nomor anggota keluarga, dan nomor

rekan-rekan kerja korban dihubungi lebih intens oleh penagih dari aplikasi PinjamanNow.⁵⁰

Dalam hal pertanggungjawaban pidana atas tindakan pemerasan dan pengancaman yang melibatkan penyebaran atau pembocoran data pribadi, Pasal 45 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (4) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat diterapkan. Pasal 45 ayat (4) UU ITE menyatakan bahwa siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi muatan pemerasan dan/atau pengancaman dapat dikenakan sanksi. Demikian juga, Pasal 27 ayat (4) UU ITE menyebutkan bahwa siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan, mentransmisikan, atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung muatan pemerasan dan/atau pengancaman juga dapat dipidanakan.

Apabila pelaku, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap, memenuhi unsur-unsur berikut :

- 1) Terkait dengan “Setiap orang”
- 2) Melakukan tindakan “dengan sengaja dan tanpa hak” dalam mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diakses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

⁵⁰ Erika Kurnia, “Polda Metro Jaya Tangkap Penyebar Data Pribadi Nasabah Pinjaman Daring di Manado,” KOMPAS (blog), Desember 2022, <https://www.kompas.id/baca/metro/2022/12/04/polda-metro-jaya-tangkap-penyebar-datapribadi-nasabah-pinjaman-daring-di-manado>.

- 3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut “memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman” sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (4).

Maka, unsur "setiap orang" dalam kedua pasal tersebut telah terpenuhi, artinya pelaku benar-benar melakukan perbuatan tersebut dan berpotensi dipertanggungjawabkan secara pidana. Kedua, unsur "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik" juga terpenuhi. Maka, kedua pasal tersebut dapat dijadikan dasar untuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan pengancaman dan pemerasan melalui pembocoran data pribadi yang tercakup dalam unsur ketiga. Dalam konteks ini, “mendistribusikan” berarti mengalirkan atau menyebarkan. Dalam skenario pinjaman *online*, pihak aplikasi sebagai pelaku mengirimkan pesan ancaman terkait dengan pembocoran data pribadi debitur. Selanjutnya, frasa "tanpa hak" dalam Pasal 27 menunjukkan bahwa pelaku tidak memiliki izin dari debitur untuk menggunakan data pribadi tersebut.

Dengan menggunakan intimidasi sebagai bentuk ancaman, tindakan ini melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 26 ayat (2) menyatakan bahwa, "Setiap orang yang haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini". Ini berarti, korban dari tindakan pembocoran data pribadi yang mengalami kerugian akibat perbuatan tersebut dapat

mengajukan gugatan perdata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau menggunakan jalur nonlitigasi seperti mediasi, arbitrase, dan lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Selain gugatan perdata, Pasal 45 ayat (3) juga menjelaskan mengenai sanksi pidana bagi pelaku.

Dalam kasus pembocoran data pribadi, Pasal 27 ayat (3) mengatur ancaman pidana berupa penjara maksimal 4 (empat) tahun dan/atau denda maksimal Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Selain itu, Pasal 45 ayat (4) mengatur ancaman pidana terkait Pasal 27 ayat (4) dengan hukuman penjara maksimal 6 (enam) tahun dan/atau denda maksimal Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sebelum memutuskan mengambil pinjaman online, perlu di perhatikan terkait langkah-langkah perlindungan data yang efektif agar terhindar dari penyebaran data pribadi. Berikut langkah-langkah perlindungan data pribadi : pilih lender yang terpercaya, amati kebijakan privasi, verifikasi keamanan *website*, gunakan sandi yang kuat, perhatikan phishing, periksa reputasi aplikasi pinjol, selalu pantau aktivitas akun anda, simpan dokumen dengan aman, perhatikan tren identitas palsu, perhatikan izin aplikasi, lindungi informasi pribadi dari kontak pihak ketiga.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dalam skripsi ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan terkait dengan perlindungan data pribadi yang tersebar dalam beberapa Undang-Undang di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur tentang rahasia kondisi pribadi pasien, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur data pribadi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi yang baru ditetapkan oleh Pemerintah.
2. Bentuk perlindungan data pribadi konsumen pada aplikasi pinjaman *online*, diatur di dalam POJK Nomor 77 Tahun 2016 namun di dalam aturan tersebut belum memiliki sanksi yang tegas apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi konsumen, sanksi yang diterapkan hanya sebatas sanksi administrasi kepada aplikasi pinjaman *online* berupa pembekuan sementara atau pencabutan izin usaha, mengenai bentuk perlindungan terhadap

konsumen sampai dengan saat ini belum jelas dikarenakan undang-undang belum mengatur secara khusus mengenai perlindungan data pribadi, hal inilah yang menyebabkan rentannya penyalahgunaan data pribadi pada pinjaman *online*.

3. Akibat Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Pinjaman *Online*, Kebocoran informasi pribadi adalah masalah serius yang dapat merugikan individu. Selain digunakan untuk transaksi pinjaman *online*, informasi pribadi juga diperlukan untuk prosedur administrasi lainnya seperti membuat akun baru, mengaktifkan kartu perdana, dan sebagainya. Dalam konteks ini, akibat hukum dari pelanggaran data pribadi oleh penyelenggara pinjaman *online* adalah penerapan sanksi. Penerapan sanksi didasarkan pada kebutuhan masyarakat untuk menangani kejahatan atau pelanggaran yang terjadi di lingkungan mereka. Sanksi tersebut diharapkan dapat menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Pelanggaran terhadap hak-hak pengguna layanan pinjaman *online* dapat dikenai sanksi. Menurut Pasal 47 ayat (1), sanksi administratif yang dapat dikenakan oleh OJK terhadap penyelenggara meliputi: peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah memperhatikan regulasi khusus yang mengatur praktik pinjaman *online* perlu diperketat untuk memastikan bahwa penyelenggara layanan tidak melakukan penyalahgunaan data pribadi.

2. Seharusnya Pemerintah memberikan Sanksi yang lebih tegas harus diberlakukan terhadap pelanggaran yang melibatkan ancaman dan intimidasi terhadap peminjam.
3. Sebaiknya pemerintah perlu disediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan efektif bagi masyarakat yang mengalami pelanggaran data pribadi. Mekanisme ini harus memastikan bahwa setiap pengaduan ditangani secara cepat dan adil, serta memberikan perlindungan kepada pelapor dari segala bentuk intimidasi atau balas dendam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Ahmad Miru dan Sutarman Yodo.2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Al-Qur'an dan Terjemahannya edisi Penyempurnaan Juz 11-20, Penerbit: Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur'an, 2019
- Amran Suadi. 2019. *Filsafat Hukum: Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Buku 7 Otoritas Jasa Keuangan. 2019. *Lembaga Jasa Keuangan Lainnya*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan
- C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2019. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika
- Dian Mega Erianti Renouw, 2018. *Perlindungan Hukum E-commerce*. Jakarta : PramukaGrafika
- Edmon Makarim, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa
- Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- I Ketut Oka Setiawan, 2018, *Hukum Perikatan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- J.Satrio, 2005, *Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bhakti
- Jamal Wiwoho dan Dona Budi Kharisma, 2021, *Isu-Isu Hukum di Sektor Fintech*. Malang: Setara Press
- Jonaedi Effendi. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti

- Rizki P.P. Karo Karo, 2020, *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia*, Bandung : Nusa Media
- Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, 2014, *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet-Beberapa Penjelasan Kunci*, Jakarta: Elsam
- Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta :Sinar Grafika.

B. Artikel/Majalah/Jurnal Ilmiah

- Asliani Harahap. “Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat”. *Dalam jurnal EduTech* Vol. 4 No.2 September 2018.
- Cynthia,H , 2018, “Registrasi Data Pribadi Melalui Kartu Prabayar Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”,*Jurnal HAM*, Vol.9 No.2
- Erwin Asmadi. 2021. Rumusan Delik dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 6 No. 1
- Erwin Asmadi, 2018, “Aspek Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penggunaan Aplikasi Pembayaran Elektronik (Electronic Payment)”. dalam *Doktrina: Journal Of Law*, Volume 1, Nomor 2.
- Fayza Ilhafa dkk., “Upaya Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi Korban Pinjaman Online,” *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, agustus 2021.
- Hendrawan Agusta. “Perlindungan Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending)”. dalam *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 50, Nomor 4, 2020
- Henny Sulistianingsih, dkk, 2021, “Dampak Literasi Digital Dan Faktor Demografi Terhadap Perilaku Keuangan Pinjaman *Online* Di Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Akuntansi Unihaz*
- Mahira, DF, Emilda Y Lisa NA, 2020, “Consumer Protection System (CPS): Siste, Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept”, *Legislatif*, Vol.3 No.2
- Rahmat Ramadhani, “Peran Politik Terhadap Pembangunan Hukum Agraria Nasional”, *SOSEK Jurnal Sosial dan Ekonomi* Volume 1 Issue 1 2020.

Restu Wahyu Wardhana, “Kebijakan Hukum Pidana Terkait Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Pelaksanaan Transaksi Pinjaman Online,” *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 29, no. 2 (2023): 7701–18.

Rosadi, SD, 2017, “Implikasi Penerapan program E-Health Dihubungkan Dengan Perlindungan Data Pribadi”, *Arena Hukum*, Vol.9 No.3

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE).

UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

D. Internet

Erika Kurnia, “Polda Metro Jaya Tangkap Penyebar Data Pribadi Nasabah Pinjaman Daring di Manado,” KOMPAS (blog), Desember 2022, <https://www.kompas.id/baca/metro/2022/12/04/polda-metro-jaya-tangkap-penyebar-datapribadi-nasabah-pinjaman-daring-di-manado>.

Peter Mahmud Marzuki, “Asas Kepastian Hukum”, melalui <http://www.pengertianmenurutparaahli.com>, diakses pada 8 September 2024, Pukul 13:34 Wib

Pinjol AdaKami diduga teror nasabah karena terlambat bayar cicilan ‘Saya dibilang anak haram, orang tua dimaki dengan kasar,’” BBC News Indonesia (blog), 12 Desember 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cz986dygeeyo>.

Wildan Areza, “Macam-Macam Perlindungan Hukum”, melalui <https://kantorhukumss.com>, diakses pada 8 September 2024, Pukul 13.48 Wib